



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit kefasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan untuk meningkatkan jumlah persalinan difasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan oleh JKN/KIS atau Jaminan lainnya;
 - c. bahwa sebagai upaya menjamin efektifitas, efisiensi serta keberhasilan Program Jaminan Persalinan, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
- c. Bupati adalah Bupati Nunukan.
- d. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Nunukan
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Nunukan.
- f. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang tidak memiliki biaya persalinan di fasilitas kesehatan dan tidak memiliki jaminan kesehatan.
- g. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang tidak memiliki biaya persalinan dan jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut pasien Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi lahir yang ditandai dengan adanya surat rekomendasi dari Kecamatan dan/atau Dinas Sosial.
- h. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya di singkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah /bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
- i. Pendamping adalah Suami atau Kader Kesehatan atau keluarga yang menunggu persalinan tiba hingga beberapa hari setelah bersalin di RTK.

- j. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- l. Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat yang meliputi Puskesmas dan rumah sakit.
- m. Kehamilan resiko tinggi adalah sebuah kehamilan yang memiliki resiko akan terjadinya sebuah komplikasi (seperti penyakit atau bahkan kematian) pada ibu dan/atau bayinya.

BAB II RUANG LINGKUP, SASARAN SERTA MAKSUD DAN TUJUAN JAMINAN PERSALINAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup Jampersal terdiri dari :

- a. Pelayanan persalinan tingkat pertama
Diberikan oleh tenaga yang berkompeten dan berwenang di puskesmas dan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) untuk kasus-kasus tertentu serta jaringannya
- b. Pelayanan tingkat lanjutan diberikan di fasilitas perawatan kelas III rumah sakit pemerintah.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 3

- (1) Sasaran Jampersal yakni
 - a. Ibu Hamil tidak mampu;
 - b. Ibu bersalin tidak mampu;
 - c. Ibu nifas tidak mampu;
 - d. Bayi baru lahir dari keluarga tidak mampu dan;
 - e. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang terlantar.

- (2) Peserta yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan/atau yang telah memiliki Jaminan Kesehatan namun pembiayaannya tidak bertanggung dalam Jaminan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Maksud penyelenggaraan Jampersal
Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Jampersal adalah mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki biaya akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten ;
- b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir ;
- d. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III
PENYELENGGARA JAMPERSAL
Pasal 6

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati .
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 7

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

Bagian Kedua
Peruntukan Dana Jampersal
Pasal 8

Dana Jampersal digunakan untuk :

- (1) Transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan pendamping pasien jampersal termasuk kader.
- (2) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- (3) Rujukan dari rumah ibu hamil resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
- (4) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- (5) Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- (6) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
- (7) Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten
- (8) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang mencakup: Sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik dan kebersihan, Persyaratan/kriteria RTK yaitu:
 - a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas atau rumah sakit umum daerah/pusat yang dapat di tempuh maksimal 30 menit sampai dengan 1 jam perjalanan.
 - b. Rumah milik penduduk atau rumah yang di bangun oleh pemerintah Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih, ventilasi dan sumber penerangan.

- (9) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- (10) Dukungan manajemen; dan
- (11) Biaya makan dan minum untuk rapat dan sosialisasi jampersal.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelayanan Pasien Jampersal Pasal 9

Prosedur Pelayanan kesehatan pasien jampersal adalah sebagai berikut (catatan untuk puskesmas dan Rumah sakit) :

- (1) Peserta jampersal yang memerlukan pelayanan kesehatan wajib membawa persyaratan :
 - a. KTP/KK/Buku KIA;
 - b. Rekomendasi dari Kecamatan; dan/atau Dinas Sosial.
- (2) Untuk pelayanan rawat inap atau gawat darurat, apabila saat datang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peserta Jampersal harus menunjukkan persyaratan tersebut paling lama 2 x 24 jam hari kerja.
- (3) Untuk penderita yang memerlukan perawatan lanjutan, dirujuk ke RSUD terdekat atau rumah sakit provinsi di sertai surat rujukan.

Bagian Keempat

Pengajuan Pencairan Dana Jampersal Pasal 10

Pengajuan Pencairan Dana Jampersal adalah sebagai berikut :

- (1) Fasilitas kesehatan mengajukan klaim Jampersal ke Perangkat Daerah yang mengurus urusan Kesehatan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan klaim jampersal :
 - a. Bukti pelayanan rawat jalan/rawat inap
 - b. Foto kopi KTP/KK/Buku KIA;
 - c. Partograf;
 - d. surat rekomendasi Kecamatan dan/atau Dinas Sosial;
 - e. surat rujukan bagi pasien jampersal rujukan;
 - f. Bukti pembayaran transportasi;
 - g. Bukti penerimaan uang saku/uang makan bagi pasien jampersal dan pendamping keluarga;
 - h. Khusus untuk pendampingan petugas kesehatan melampirkan :
 - Surat tugas dari atasan langsung;
 - SPPD dari Dinas Kesehatan;

- Foto kopi surat rujukan pasien jampersal yang di dampingi;
 - Bukti transportasi dan biaya penginapan;
 - Laporan pelaksanaan tugas;
 - Dokumentasi dan kwitansi;
- i. Untuk pengajuan klaim biaya kontrak rumah tunggu kelahiran
- Kontrak rumah tunggu kelahiran
 - Dokumentasi rumah tunggu kelahiran di sertai dengan plangnya
 - Kwitansi penerimaan pemilik rumah
 - Bukti setoran pajak
 - KTP, NPWP dan Nomor Rekening Bank pemilik rumah
- (3) Klaim Jampersal harus berdasarkan pada :
- a. Untuk RSUD menggunakan sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien (INACBGs) setara dengan standar BPJS Kesehatan.
 - b. Untuk Puskesmas menggunakan Perda tarif yang berlaku
 - c. Standar Biaya Kabupaten Nunukan.
 - d. Biaya Transportasi dibayar secara *et cost*
- (4) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana jampersal kepada dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.
- (5) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana pada ayat (3) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kelima

Monitoring dan Pelaporan Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksanaan jampersal dilaksanakan secara berjenjang Oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan per triwulan dan pada akhir tahun anggaran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Pengajuan pencairan dana jampersal sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan

pada tanggal 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hamzah, S.H
Nip. 196503111993121002